



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN  
PUSAT STUDI BISNIS DAN EKONOMI SYARIAH (*CENTER FOR ISLAMIC  
AND ECONOMIC STUDIES/CIBEST*)  
LPPM INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BAGI DOSEN DAN MAHASISWA**

**Nomor : B-4547/ Un.06/EB/HM.01/08/2022**

**Nomor : 053/IT3.L.1.20/TU/2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Gowa, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag** dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Dr. Ir. Lukman M. Baga, M.AEc** dalam kedudukannya sebagai Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (*Center for Islamic and Economic Studies/CIBEST*) LPPM Institut Pertanian Bogor berkedudukan di Bogor, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

**Para Pihak** terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Kesatu** adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Pendidikan dan Penelitian, yang bervisi Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bergerak di bidang Bisnis dan Ekonomi Syariah dibawah Koordinasi LPPM Institut Pertanian Bogor untuk menyebarluaskan dan mempromosikan hasil-hasil penelitian dan konsep bisnis dan ekonomi berbasis syariah kepada masyarakat, khususnya kepada para pengambil kebijakan pembangunan.
- c. Bahwa **Para Pihak** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

d

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Objek Perjanjian**

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya untuk menciptakan riset penelitian unggulan yang dapat menjadi konsep bisnis dan ekonomi Syariah dengan menyelenggarakan program penelitian, training/retooling, dan program-program pengembangan bagi Pihak Kesatu yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.

### **Pasal 2** **Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu :
  - a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Kedua dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Membantu pihak kedua dalam proses kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bisnis dan ekonomi syariah.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
  - a. Memberikan training bimbingan pengembangan bisnis dan ekonomi syariah dalam bentuk kegiatan kuliah umum dan kemahasiswaan.
  - b. Memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa sebagai Pihak Kesatu untuk melaksanakan kolaborasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Pihak Kedua untuk dosen dan mahasiswa sebagai Pihak Kesatu.

### **Pasal 3** **Force Majeure**

1. **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.





3. Apabila terjadi Force Majeure maka **Pihak** yang lebih dahulu mengalami wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
4. Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua maka Para Pihak akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
5. Apabila terjadi Keadaan Memaksa/*Force Majeure* seperti yang dimaksudkan pada ayat 2 Pasal ini, sehingga tidak memungkinkan **Para Pihak** melanjutkan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

#### **Pasal 5** **Jangka Waktu**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 6** **Ketentuan Lain-Lain**

1. Setiap perubahan, penambahan, maupun modifikasi lainnya terhadap Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berlaku tanpa adanya kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani.
2. Setiap lampiran yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang berkenaan dengan isi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan dengan kedua belah pihak secara adil dan bertanggung jawab dengan mengutamakan musyawarah.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh Para Pihak dalam dua rangkap, dengan keduanya bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama yang diperuntukkan bagi masing-masing Pihak.

**PIHAK KEDUA**  
**PUSAT STUDI BISNIS DAN**  
**EKONOMI SYARIAH (CENTER**  
**FOR ISLAMIC AND ECONOMIC**  
**STUDIES/CIBEST)**  
**LPPM INSTITUT PERTANIAN**  
**BOGOR**



**Dr. Ir. LUKMAN M. BAGA, M.AEc.**  
**Kepala**

**PIHAK KESATU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**ISLAM UNIVERSITAS ISLAM**  
**NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**Prof. Dr. ABUSTANI ILYAS, M.Ag**  
**Dekan**

Mengetahui,  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**



**Dr. Ir. ERNAN RUSTIADI, M.Agr.**  
**Kepala**